



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERJANJIAN KINERJA (PK)
RENCANA AKSI KINERJA (RAK)
& RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Jl. Soejarwo Condronegoro, SH – Ransiki, Kab. Manokwari Selatan, Prov. Papua Barat 98355



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/9211/ KPU-Kab/I/TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaah Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpt/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpt/KPU/Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN;
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan mengacu pada

Rencana Kinerja serta Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- KEDUA : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :
- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Wajib digunakan sebagai dasar untuk :
- Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
 - Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja;
 - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DIPA APBN Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 14 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
K E T U A



kep.
Drs. ANTHON J. WOPARY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/9211/ KPU-Kab/1/TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	a. Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Jumlah Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
		b. Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Jumlah Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan
		c. Persentase Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Jumlah Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan
		d. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan
2.	Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 14 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A



Drs. ANTHON J. WOPARY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

 **Jl. Soejarwo Condronegoro, SH- Ransiki Kode Pos :98355**

 **Kpu Manokwari Selatan**

 **kpumanokwariselatan**